



Nomor : W.24-HA.01.02-1140 26 Maret 2021
Sifat : segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Notifikasi Implementasi Aksi HAM
Tahun 2021

Yth. Walikota Palu
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: HAM.02.02-06 tanggal 23 Maret 2021 Hal sebagaimana pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 jo Perpres 33 Tahun 2018 telah berakhir maka Sekretariat Bersama RANHAM telah menyusun Rencana Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 yang saat ini sudah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk ditandatangani oleh Presiden.

Sehubungan dengan hal tersebut, sambil menunggu Peraturan Presiden (Perpres) RANHAM ditandatangani Presiden, maka Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI telah melaksanakan pembahasan Draf Aksi HAM Daerah bersama perwakilan dari beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum/Bappeda Propinsi dan Bagian Hukum/Bappeda Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan terkait penetapan target kinerja Aksi HAM pada Tahun 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Panitia RANHAM telah menyiapkan draf Aksi HAM Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 (terlampir). Adapun waktu pelaporan Aksi HAM Daerah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 dilakukan secara berkala pada:

- a. bulan keempat (B04) mulai tanggal 28 April 2021 – 5 Mei 2021 pukul 23.59 WIB
- b. bulan kedelapan (B08) mulai tanggal 28 Agustus 2021 – 5 September 2021 pukul 23.59 WIB
- c. bulan kedua belas (B012) mulai tanggal 28 November 2021 – 5 Desember 2021 pukul 23.59 WIB

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Lilik Sujandi
Lilik Sujandi

NIP. 197110171995031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

**AKSI HAM DAERAH TAHUN 2021 – 2025
 YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2021**

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	
HAK PEREMPUAN								
2	Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.	Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.	1. Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Pemerintah Provinsi;	1. Kementerian PPPA; 2. Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Kementerian Luar Negeri;	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan.	B04: Persiapan Sosialisasi pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme - penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan. B08 Sosialisasi pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan. B12 Jumlah perusahaan/BUMD yang mendapatkan sosialisasi pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan.	B04 1. Pemetaan Jumlah perusahaan/ BUMD B08 1. Undangan; 2. Laporan Sosialisasi; 3. Dokumentasi B12 1. Laporan Persentase jumlah perusahaan/ BUMD yang mendapatkan sosialisasi dibanding jumlah perusahaan/ BUMD yang ada

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
				4. Pemerintah Kabupaten/Kota			<p>B04: Persiapan Sosialisasi pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme - penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan.</p> <p>B08 Sosialisasi pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan.</p> <p>B12 Jumlah perusahaan/ BUMD yang mendapatkan sosialisasi pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan.</p>	<p>B04 1. Pemetaan Jumlah perusahaan/ BUMD</p> <p>B08 1. Undangan; 2. Laporan Sosialisasi; 3. Dokumentasi</p> <p>B12 1. Laporan Persentase jumlah perusahaan/ BUMD yang mendapatkan sosialisasi dibanding jumlah perusahaan/ BUMD yang ada</p>

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
3	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.	<p>Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi:</p> <p>a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat berhadapan dengan hukum;</p>	3. Peningkatan kesadaran dan kapasitas petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;	4. Pemerintah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komnas Perempuan; 2. Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Kesehatan 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ; 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 9. Komisi Nasional Perempuan. 	<p>Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.</p>	<p>B04: Persiapan Pelatihan petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum</p> <p>B08 Pelaksanaan Pelatihan peningkatan kesadaran dan kapasitas petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>B12 Jumlah petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang mendapatkan peningkatan dan kapasitas mengenai</p>	<p>B04</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Jumlah petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum; <p>B08</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan; 2. Laporan Pelatihan; 3. Dokumentasi <p>B12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang sudah

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							perempuan yang berhadapan dengan hukum	mendapatkan pelatihan menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum (Targetnya harus seluruh petugas panti di wilayahnya)
				5. Pemerintah Kabupaten/Kota			<p>B04: Persiapan Pelatihan petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hokum</p> <p>B08 Pelaksanaan Pelatihan peningkatan kesadaran dan kapasitas petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>B12 Jumlah petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang mendapatkan peningkatan dan kapasitas mengenai perempuan yang</p>	<p>B04 1. Pemetaan Jumlah petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>B08 1. Undangan; 2. Laporan Pelatihan; 3. Dokumentasi</p> <p>B12 1. Laporan Jumlah Persentase jumlah petugas sosial dan/atau panti rehabilitasi yang sudah mendapatkan pelatihan</p>

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							berhadapan dengan hukum	menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum (Targetnya harus seluruh petugas panti di wilayahnya)
			4. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum	2. Pemerintah Provinsi			B04: Pemetaan Perda dan Pergub tentang Bantuan Hukum B08: 1. Bagi pemda yang sudah memiliki Perda dan Pergub memfokuskan bantuan hukumnya untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat 2. Bagi yang belum ada Perda dan/Pergub, agar Pemda membuat Perda dan/Pergub bantuan hukum yang isinya termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan	B04 Perda dan Pergub tentang Bantuan Hukum B08: 1. Pemberian bantuan hukum termasuk bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat 2. Laporan persiapan Penyusunan Perda dan/Pergub bantuan hukumnya untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat



NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							komunitas masyarakat adat B12: 1. Yang sudah ada Perda dan Pergub Proporsi bantuan hukum kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat dengan data terpilah (bukan semua data bankum dimasukkan) 2. Bagi yang belum ada Perda dan/Pergub, agar Pemda membuat Perda dan/ Pergub bantuan hukum yang isinya termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat	B12 1. Persentase pelaksanaan bantuan hukum kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat dengan data terpilah (bukan semua data bankum dimasukkan) 3. Draf Perda dan/ Pergub tentang Bantuan Hukum yang isinya termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat
				3. Pemerintah Kabupaten/Kota			B04: Pemetaan Perda dan Perwali/Perbup tentang Bantuan Hukum	B04 Perda dan Perwali/Perbup

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							<p>B08:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi pemda yang sudah memiliki Perda dan Perwali/Perbup memfokuskan bantuan hukumnya untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat 2. Bagi yang belum ada Perda dan Perwali/Perbup, agar Pemda membuat Perda dan/ Pergub bantuan hukum yang isinya termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang sudah ada Perda dan Perwali/Perbup <p>Proporsi bantuan hukum kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas,</p>	<p>tentang Bantuan Hukum</p> <p>B08:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian bantuan hukum termasuk bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat 2. Laporan persiapan Penyusunan Perda dan/ Perwali/Perbup bantuan hukumnya untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat <p>B12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelaksanaan bantuan hukum kepada perempuan, anak, 

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							<p>dan komunitas masyarakat adat dengan data terpilah (bukan semua data bankum dimasukkan)</p> <p>2. Bagi yang belum ada Perda dan/ Perwali/Perbup, agar Pemda membuat Perda dan/ Pergub bantuan hukum yang isinya termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat</p>	<p>penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat dengan data terpilah (bukan semua data bankum dimasukkan)</p> <p>2. Draf Perda dan/ Perwali/Perbup tentang Bantuan Hukum yang isinya termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat</p>
			5. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum	1. Pemerintah Daerah Provinsi		<p>Peningkatan layanan kesehatan dan psikososial perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum</p>	<p>B04 Tersedianya layanan kesehatan dan psikososial perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum</p> <p>B08 Pelaksanaan layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak</p>	<p>B04 Pemetaan Jumlah layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum</p> <p>B08 Jumlah perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapat layanan</p>

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							yang berhadapan dengan hukum	kesehatan dan psikososial
							B12 Pelaksanaan layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dan evaluasi	B12 Jumlah perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapat layanan kesehatan dan psikososial serta evaluasi
				2. Pemerintah Kabupaten/Kota			B04 Tersedianya layanan kesehatan dan psikososial perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum	B04 Pemetaan Jumlah layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (Bentuk Layanan apa yang diberikan)
							B08 Perlaksanaan layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum	B08 Jumlah perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapat layanan kesehatan dan psikososial
							B12 Layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak	B12 Jumlah perempuan dan anak yang berhadapan dengan

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							yang berhadapan dengan hukum dan evaluasi	hukum yang mendapat layanan kesehatan dan psikososial serta evaluasi
HAK ANAK								
1	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: <ol style="list-style-type: none"> Panti Asuhan/ Sosial Penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan Komunitas Masyarakat Adat (KMA) Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak luar kawin 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota <p>(Dukcapil)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Hukum dan HAM Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Agung; BP2MI. 	Terpenuhinya hak anak atas administrasi kependudukan bagi anak-anak penghuni Balai Rehabilitasi Sosial, daerah 3T dan kantong kemiskinan, panti asuhan/sosial, penghayat kepercayaan, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum, anak luar kawin, anak pekerja migran Indonesia.	B04 Layanan pemberian dokumen kependudukan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi	B04 Jumlah pemberian dokumen kependudukan (KIA, Akte Lahir) khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi (menyesuaikan kelompok anak yang ada di daerah)
						*2021	B08 Layanan pemberian dokumen kependudukan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi	B08 Jumlah pemberian dokumen kependudukan (KIA, Akte Lahir) khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi (menyesuaikan kelompok anak yang ada di daerah)

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							B12 Jumlah anak yang mendapatkan dokumen kependudukan dari kelompok2 anak (pada aksi)	B12 Jumlah anak yang mendapatkan dokumen kependudukan (KIA, Akte Lahir) dari kelompok2 anak (pada aksi)
			2. Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok:	1. Pemerintah Daerah Provinsi; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan).	1. Pemerintah Provinsi; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Kementerian Agama 7. Kementerian Hukum dan HAM; 8. Kepolisian Republik Indonesia; 9. Kejaksaan Agung; 10. BP2MI.	Terpenuhinya hak-hak atas pendidikan: anak-anak di wilayah 3T, kantong kemiskinan, anak-anak komunitas masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak pekerja migran Indonesia. *2021	B04 Layanan pendidikan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi B08 Layanan pendidikan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi	B04 Jumlah layanan pendidikan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi (menyesuaikan kelompok anak yang ada di daerah) B08 Jumlah layanan pendidikan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi (menyesuaikan kelompok anak yang ada di daerah)
			a. Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan. (Perpres No. 63 Tahun 2020)					
			b. Komunitas Masyarakat Adat (KMA).					
			c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).					

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
							B12 Jumlah anak yang mendapatkan layanan pendidikan dari kelompok2 di aksi	B12 Jumlah anak yang mendapatkan layanan pendidikan dari kelompok2 anak (pada aksi)
			3. Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok:	1. Pemerintah Daerah Provinsi; (Dinas Kesehatan)	1. Pemerintah Provinsi; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Kementerian Agama 7. Kementerian Hukum dan HAM; 8. Kepolisian Republik Indonesia; 9. Kejaksaan Agung; 10. BP2MI.	Terpenuhinya hak-hak atas kesehatan: anak-anak di wilayah 3T, kantong kemiskinan, anak-anak komunitas masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak pekerja migran Indonesia. *2021	B12 Jumlah anak yang mendapatkan layanan kesehatan dari kelompok2 di aksi	B12 Jumlah anak yang mendapatkan layanan kesehatan dari kelompok2 anak (pada aksi)
			a. Tinggal di daerah 3T dan/ kantong kemiskinan.	2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;			B04 Layanan kesehatan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi	B04 Jumlah layanan kesehatan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi (menyesuaikan kelompok anak yang ada di daerah)
			b. Masyarakat Hukum Adat (MHA).				B08 Layanan kesehatan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi	B08 Jumlah layanan kesehatan khusus kelompok anak sesuai kriteria Aksi HAM tanpa diskriminasi (menyesuaikan kelompok anak yang ada di daerah)
			c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).					

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
HAK PENYANDANG DISABILITAS								
	Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi:	Meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi:						
	c. Jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor swasta dan pemerintahan.	c. Tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor swasta dan pemerintahan	1. Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di pemerintahan, BUMN/BUMD, maupun swasta.	e. Pemerintah Provinsi	1. Kementerian BUMN; 2. BPJS Ketenagakerjaan; 3. BUMD; 4. Kementerian Perindustrian	1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di instansi pemerintahan atau swasta sesuai dengan ragam disabilitas. (PP 60 Tahun 2020) *2021	B04: Persiapan Pemetaan dan Sosialisasi B08: Sosialisasi dan Surat Edaran ke Perusahaan/BUMD terkait isi PP 60 Tahun 2021 ttg kuota (dibuka PP nya) B12: Jumlah perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas	B04 1. Pemetaan Penyandang Disabilitas dan Jumlah Perusahaan/BUMD B08 1. Undangan dan laporan Sosialisasi; 2. Edaran ke Perusahaan/BUMD terkait isi PP 60 Tahun 2021 B12 Persentase jumlah perusahaan/ BUMD yang mempekerjakan penyandang disabilitas dibanding jumlah perusahaan/ BUMD yang ada serta evaluasi

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
				f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2. Tersedianya data jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor swasta *2021	B04: Persiapan Pemetaan dan Sosialisasi B08: Sosialisasi dan Surat Edaran ke Perusahaan/BUMD terkait isi PP 60 Tahun 2021 ttg kuota (dibuka PP nya) B12: Jumlah perusahaan yang mempekerjalankan penyandang disabilitas	B04 1. Pemetaan Penyandang Disabilitas dan Jumlah Perusahaan/BUMD B08 1. Undangan dan laporan Sosialisasi; 2. Edaran ke Perusahaan/BUMD terkait isi PP 60 Tahun 2021 B12 Persentase jumlah perusahaan/ BUMD yang mempekerjalankan penyandang disabilitas dibanding jumlah perusahaan/ BUMD yang ada serta evaluasi
HAK KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT								
1	Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat.	Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap	3. Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk	1. Pemerintah Provinsi	1. Kementerian Hukum dan HAM; 2. Kementerian Sosial; 3. Kementerian Desa, Pembangunan	Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak kelompok masyarakat adat	B04: Identifikasi yang sudah punya Perda sesuai Permendagri 52/2014	B04 - Pemetaan Kelompok Masyarakat Adat - Mengidentifikasi dan mendata

NO.	TANTANGAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RANHAM	AKSI HAM	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	DATA DUKUNG
		Kelompok Masyarakat Adat.	pengakuan dan perlindungan	2. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	4. Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri	<p>*Implementasi Permendagri 52 Tahun 2014 *2021</p> <p>*Aksi Propinsi dan Pemda kab/kota sama</p>	<p>B08: Pelaksanaan Permendagri 52 Tahun 2014 di lingkup provinsi dan kab/kota</p> <p>B12: Mendorong pengakuan Kelompok Masyarakat Adat melalui .Perda pengakuan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>entitas Kelompok Masyarakat Adat yg sdh punya Pergub dan Perda yang sesuai Permendagri 52/2014</p> <p>B08: - Undangan dan Laporan Sosialisasi yang mendorong daerah membuat Perda yang mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan</p> <p>B12: 1. Draf Perda pengakuan Masyarakat Hukum Adat (yang belum ada); 2. Perda pengakuan Masyarakat Hukum Adat (yang sudah ada)</p>

